



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA PENAGIHAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan serta Penagihan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

R
f
t

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang membidangi urusan perizinan.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung semua penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
11. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Bupati.
19. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
20. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.



22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan USD 100 (seratus dollar Amerika)/orang/bulan atau USD 1.200 (seribu dua ratus dollar Amerika)/orang/tahun.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:
 - a. melakukan Inventarisasi objek Retribusi;
 - b. mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. melaksanakan pemungutan Retribusi;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus.

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani pengurusan perizinan dengan disertai berkas dan syarat-syarat.
- (2) Wajib Retribusi mengambil SKRD kepada SKPD yang menangani pengurusan perizinan dan melakukan penyetoran Retribusi melalui pihak Bank.
- (3) Format dan isi formulir permohonan serta SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bukti Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di validasi oleh pihak Bank.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti setoran.
- (6) Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada SKPD.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi mengambil SSRD kepada SKPD yang menangani pengurusan perizinan dan melakukan penyetoran Retribusi melalui Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus sesuai dengan masa Perpanjangan IMTA.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT PERINGATAN/TEGURAN

Pasal 6

- (1) SKPD menagih Retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang Retribusi.
- (2) SKPD dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain dipersamakan apabila:
 - a. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, telah jatuh tempo dan tidak dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis/atau salah hitung.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
 - (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
 - (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD pemungut.
 - (4) Bentuk dan isi Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemohon atau Pengguna Tenaga Kerja Asing harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melampirkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD Pemungut setelah pemohon memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh SKPD Pemungut.
- (4) Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan pengembalian retribusi perpanjangan IMTA dianggap tidak layak dan/atau tidak lengkap, maka permohonan ditolak atau tidak diproses.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Bupati melalui SKPD yang membidangi keuangan untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang dana Pengembalian kelebihan Bayar Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap wajib retribusi karena hal tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
 - b. foto copy IMTA yang masih berlaku; dan
 - c. alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (4) Bentuk Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan/atau Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI / KADALUWARSA

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 11

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSYARATAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
 - (2) SKPD Pemungut memeriksa Administrasi Persyaratan wajib Retribusi Perpanjangan IMTA secara berkala.
 - (3) Administrasi Persyaratan Retribusi sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. permohonan perpanjangan IMTA;
 - b. alasan perpanjangan IMTA;
 - c. fotocopy IMTA yang masih berlaku;
 - d. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - e. fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - f. paspor TKA yang masih berlaku;
- 

- g. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. fotocopy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
- i. fotocopy bukti gaji/upah TKA;
- j. fotocopy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6(enam) bulan;
- k. fotocopy NPWP bagi pemberi kerja TKA;
- l. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
- m. fotocopy kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- n. fotocopy surat penunjukan TKI pendamping;
- o. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
- p. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

BAB IX TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan surat atas permohonan wajib retribusi menolak atau menerima usulan yang diajukan oleh wajib retribusi berdasarkan rekomendasi dari SKPD Pemungut.

BAB X TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk kegiatan penerbitan dokumen, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja serta pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi Perpanjang IMTA ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemungut.
- (3) SKPD Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi.
- (4) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.
- (5) Besaran dan penerima insentif yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sebelum adanya bendahara penerima dari SKPD Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka semua kegiatan pemungutan retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya selaku pelaksanaan sementara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 21 Juli 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

FORMAT PERMOHONAN

KOP PERUSAHAAN

Sungai Raya, 20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
An.

Kepada Yth,

Bapak BUPATI KUBU RAYA
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya
di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk mendapatkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja pada perusahaan kami PT. yang bergerak pada bidang Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Kubu Raya. Adapun nama-nama yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Warganegara	Jabatan
1.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan data-data yang diperlukan antara lain:

- permohonan perpanjangan IMTA;
- alasan perpanjangan IMTA;

- c. fotocopy IMTA yang masih berlaku;
- d. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- e. fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
- f. paspor TKA yang masih berlaku;
- g. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. fotocopy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
- i. fotocopy bukti gaji/upah TKA;
- j. fotocopy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6(enam) bulan;
- k. fotocopy NPWP bagi pemberi kerja TKA;
- l. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
- m. fotocopy kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- n. fotocopy surat penunjukan TKI pendamping;
- o. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
- p. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ttd dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Jabatan

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.
2. Peninggal

BUPATI KUBU RAYA,

FRUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 21... Juli 2017
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
 PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

FORMAT SKRD

 PEMERITAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Supadio Sungai Raya	SKRD		No. Urut
	(Surat Keterangan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :		
Nama :			
Alamat :			
NPWRD :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)
	1 1 5 0 1 0 0 1 2 3 AN. Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya		
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			
Terbilang			
PERHATIAN : 1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak/atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.			
Penyetor, (_____)		Sungai Raya, 20.... Bendahara Penerima, _____ NIP.	

Lembar 1 : Bendahara Penerima / SKPD
 Lembar 2 : Wajib Retribusi / Penyetor

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 21 Juli 2017
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 29

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
 PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

 PEMERITAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Supadio Sungai Raya	SSRD			No. Urut												
	(Surat Setoran Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :															
Nama : Alamat : NPWRD :																
Menyetor Berdasarkan *) : <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>SKRD</td> <td></td> <td>STRD</td> <td></td> <td>SK Pembetulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SKRDT</td> <td></td> <td>SK Keberatan</td> <td></td> <td>Lain-lain</td> <td></td> </tr> </table>					SKRD		STRD		SK Pembetulan		SKRDT		SK Keberatan		Lain-lain	
SKRD		STRD		SK Pembetulan												
SKRDT		SK Keberatan		Lain-lain												
Masa Retribusi :		Tahun :		No. Urut :												
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi		Jumlah (Rp.)												
.	1 1 5 0 1 0 0 1 2 3															
	AN. Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya															
Jumlah Ketetapan Pokok																
Jumlah Sanksi : a. Bunga																
b. Kenaikan																
Jumlah Keseluruhan																
Terbilang																
PERHATIAN : 1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SSRD ini. 2. Apabila SSRD ini tidak/atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SSRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																
Penyetor, (_____)		Sungai Raya, 20.... Bendahara Penerima, _____ NIP.														

Catatan : *) Chek List salah satu
 Lembar 1 : Bendahara Penerima / SKPD
 Lembar 2 : Wajib Retribusi / Penyetor

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 21 Juli 2017
 Ptt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

 FRUSMAN ALI

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
 PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
 MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Supadio Sungai Raya	STRD	No. Urut
	(Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penilaian dan/atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi :		
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	
2. Sanksi administrasi : a. Bunga Pasal 27 ayat (2)	Rp.	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.	
Dengan Huruf : PERHATIAN : 3. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SSRD. 4. Apabila STRD ini tidak/atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
	Sungai Raya,20.... Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kubu Raya, _____ NIP.	

----- gunting disini -----

	No. STRD :
TANDA TERIMA	
NPWRD : Nama : Alamat : Diundangkan di Sungai Raya Pada tanggal <u>21 Juli 2017</u> PIR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA	Sungai Raya, 20.... Yang menerima, Nama, Tanda Tangan dan Stempel


ODANG PRASETYO
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Supadio Sungai Raya

Kode Pos 78391

Kepada Yth,

.....
di
.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka mohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon Saudara segera melaporkan kepada kami (seksi penagihan).

Sungai Raya, 2017

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA

NIP.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 21 Juli 2017
PIR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SERTA
PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

KEPUTUSAN PENGURANGAN / KERINGANAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI
KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR

TENTANG
PENGURANGAN / KERINGANAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS
SKRD PERPANJANGAN IMTA
NOMOR: TANGGAL:

BUPATI KUBU RAYA,

- MENIMBANG : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Nomor: Tanggal:, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kubu Raya tentang Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor Tahun
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 50)
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruh/menolak *) atas permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor:
Tanggal:
- a. Nama Wajib Retribusi :
b. Alamat Wajib Retribusi :
c. SKRD :
Nomor :
Tanggal :
d. Jumlah Retribusi :

- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 21 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI